



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 14 /TIPIKOR/2012/PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama Lengkap	: CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA
Tempat Lahir	: Indramayu.
Umur/Tanggal Lahir	: 43 tahun / 10 September 1968.
Jenis Kelamin	: Laki-laki..
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Desa Telukagung Rt.11/Rw.04, Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Staf Kredit PD. BPR Sliyeg.

Penahanan Terdakwa :

- Oleh Penyidik POLRI di Rutan sejak tanggal 17 Juni 2011 s/d 06 Juli 2011 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2011 s/d 15 Agustus 2011 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, sejak tanggal 16 Agustus 2011 s/d 14 September 2011 ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 15 September 2011, s/d tanggal 14 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2011 s/d tanggal 09 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 September 2011 s/d tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 27 Oktober 2011 s/d tanggal 25 Desember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan ke - 1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 26 Desember 2011 s/d tanggal 24 Januari 2012 ;
- Perpanjangan ke- II oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d 23 Pebruari 2012 ;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 07 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 69/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg, dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2011 Nomor. No.Reg.Perk : PDS- 04/Inmyu/ Ft.1/09/2011 pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA selaku Staf Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu pada hari tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu Jalan Raya Tugu – Jatibarang Simpang Tiga Gadingan No. 1 Kabupaten Indramayu setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- . Bahwa terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA sebagai Staf bagian Kredit pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu diangkat oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu.

- . Bahwa tugas pokok terdakwa adalah pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada para calon nasabah, penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit, pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit, pertanggung jawaban atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penting yang berkenaan dengan tugasnya, pemberian saran dan pertimbangan kepada direksi secara hirarki tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidangnya tugasnya.
- . Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang kemudian dirubah dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 yang kemudian dirubah lagi dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007, modal dasar PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- . Bahwa berdasarkan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang kemudian dirubah dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 yang kemudian dirubah lagi dengan Perda Kabupaten Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007, Pegawai PD BPR dilarang :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia bank kepada pihak lain.
- . Bahwa terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA selaku staf Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu telah secara melawan hukum memperkaya diri sendiri yaitu dengan cara seorang nasabah mengajukan pinjaman dana dengan jaminan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah 1 (satu) tahun nasabah tersebut lunas dan pada saat nasabah melunasi tunggakan terakhir kemudian terdakwa memanipulasi dengan mengajukan permohonan dana kredit kembali dari nasabah semula dan permohonan kredit tersebut selesai satu hari selanjutnya setelah dana tersebut cair kemudian dana tersebut diterima sepenuhnya oleh terdakwa, namun untuk menutupi tunggakan bunga kredit pinjaman sebelumnya atau sepertiga dana pinjaman yang bisa terdakwa bawa, dan apabila nasabah hendak mengambil jaminan yang diajukan maka oleh terdakwa ditahan dahulu kemudian baru keesokan harinya terdakwa menyerahkan jaminan tersebut dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan begitu juga pengajuan-pengajuan dana selanjutnya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg, Dana yang diselewengkan sampai mencapai kurang lebih Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sebesar Rp. 217.200.120,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai kredit fiktif dan penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan,
- b. Sebesar Rp. 11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagai cash bon;

Bahwa uang PD. BPR Sliyeg yang diselewengkan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi RONITA, SE. Bin (Alm) SUMINTA selaku Dewan Pengawas PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu melakukan audit dimana hasil audit tersebut terdapat temuan yaitu penerimaan kas tidak sesuai dengan fisik, adanya kredit fiktif dan adanya uang setoran nasabah yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan;

Benar Hasil temuan tersebut oleh saksi RONITA, SE. Bin (alm) SUMINTA dituangkan diantaranya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, Daftar Rekapitulasi Motif Penyalahgunaan Keuangan PD. BPR Sliyeg dan Daftar Perincian Kas yang disalahgunakan dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 berisi tentang fakta dari data yang diberikan oleh PD. BPR Sliyeg jumlah uang kertas Rp. 881.233.400,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah uang logam sejumlah Rp. 2.785.400,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sejumlah Rp. 881.233.400,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan ternyata jumlah uang tunai yang ada hanya sejumlah Rp. 30.825.400,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih Rp. 850.408.000,- (delapan ratus lima puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan jumlah kas yang disalahgunakan.

Bahwa, berdasarkan temuan yang dilakukan oleh saksi RONITA, SE. Bin (Alm) SUMINTA, dana PD. BPR Sliyeg diselewengkan sebesar : Rp.3.273.470.620,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)dengan perincian sebagai berikut;

- Terdakwa IMRON, SE., (Penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 1.433.065.000.
- YUSI DWI HANDAYANI, SE., (penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 687.836.000,-
- Hadi Tasidi (penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 463.211.250,-
- Carta Wijaya Rp. 228.462.120,-
- Dasuki (Kasi Kredit) Rp. 340.123.250,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nastiyo (Kabag Dana) Rp. 90.477.000,-
- . Ruslan (Kasi Keuangan) Rp. 30.296.000,-
- . Bahwa terdakwa selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu telah menyelewengkan Dana PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu kurang lebih sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah);
- . Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Staf bagian Kredit PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq. PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA** selaku Staf Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berhak memeriksa dan mengadili berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- . Bahwa terdakwa **CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA** sebagai Staf bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu diangkat oleh Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu.
- . Bahwa tugas pokok terdakwa adalah pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kredit kepada para calon nasabah, penelitian syarat-syarat serta mengadakan analisa kredit, pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit, pertanggung jawaban atas penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penting yang berkenaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tugasnya, pemberian saran dan pertimbangan kepada direksi secara hirarki tentang langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidangnya tugasnya.

- . Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 19 tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang kemudian dirubah dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 yang kemudian dirubah lagi dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007, modal dasar PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- . Bahwa, berdasarkan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 tanggal 21 Oktober 2003 yang kemudian dirubah dengan Perda Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 tanggal 04 Maret 2005 yang kemudian dirubah lagi dengan Perda Kabupaten Nomor : 7 Tahun 2007 tanggal 20 Juni 2007, Pegawai PD BPR dilarang :
 - a. melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri atau orang lain baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan PD. BPR;
 - c. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara;
 - d. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia bank kepada pihak lain.
- . Bahwa, terdakwa **CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA** selaku staf Bagian Kredit pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu telah menyalahgunakan kewenangannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu dengan cara seorang nasabah mengajukan pinjaman dana dengan jaminan dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun, kemudian setelah 1 (satu) tahun nasabah tersebut lunas dan pada saat nasabah melunasi tunggakan terakhir kemudian terdakwa memanipulasi dengan mengajukan permohonan dana kredit kembali dari nasabah semula dan permohonan kredit tersebut selesai satu hari selanjutnya setelah dana tersebut cair kemudian dana tersebut diterima sepenuhnya oleh terdakwa, namun untuk menutupi tunggakan bunga kredit pinjaman sebelumnya atau sepertiga dana pinjaman yang bisa terdakwa bawa, dan apabila nasabah hendak mengambil jaminan yang diajukan maka oleh terdakwa ditahan dahulu kemudian baru keesokan harinya terdakwa menyerahkan jaminan tersebut dengan dibuatkan Berita Acara Penyerahan begitu juga pengajuan-pengajuan dana selanjutnya dan perbuatan terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan;
- . Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg, Dana yang diselewengkan sampai mencapai kurang lebih Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebesar Rp. 217.200.120,- (dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu seratus dua puluh rupiah) sebagai kredit fiktif dan penyalahgunaan setoran-setoran kredit lunas di lapangan dan,
- b. Sebesar Rp. 11.262.000,- (sebelas juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagai cash bon;
- . Bahwa uang PD. BPR Sliyeg yang diselewengkan oleh terdakwa tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- . Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 saksi RONITA, SE. Bin (Alm) SUMINTA selaku Dewan Pengawas PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu melakukan audit dimana hasil audit tersebut terdapat temuan yaitu penerimaan kas tidak sesuai dengan fisik, adanya kredit fiktif dan adanya uang setoran nasabah yang tidak dimasukkan ke dalam pembukuan;
- . Benar Hasil temuan tersebut oleh saksi RONITA, SE. Bin (alm) SUMINTA dituangkan diantaranya dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas hari Rabu tanggal 15 Desember 2010, Daftar Rekapitulasi Motif Penyalahgunaan Keuangan PD. BPR Sliyeg dan Daftar Perincian Kas Yang Disalahgunakan dimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 berisi tentang fakta dari data yang diberikan oleh PD. BPR Sliyeg jumlah uang kertas Rp. 881.233.400,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ditambah uang logam sejumlah Rp. 2.785.400,- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu empat ratus rupiah) sejumlah Rp. 881.233.400,- (delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dan ternyata jumlah uang tunai yang ada hanya sejumlah Rp. 30.825.400,- (tiga puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga ada selisih Rp. 850.408.000,- (delapan ratus lima puluh juta empat ratus delapan ribu rupiah) yang merupakan jumlah kas yang disalahgunakan.
- . Bahwa, berdasarkan temuan yang dilakukan oleh saksi RONITA, SE. Bin (Alm) SUMINTA, dana PD. BPR Sliyeg diselewengkan sebesar : Rp.3.273.470.620,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh rupiah)dengan perincian sebagai berikut:
 - . Terdakwa IMRON, SE., (Penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 1.433.065.000.
 - . YUSI DWI HANDAYANI, SE., (penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 687.836.000,-
 - . Hadi Tasidi (penuntutannya diajukan secara terpisah) Rp. 463.211.250,-
 - . Carta Wijaya Rp. 228.462.120,-
 - . Dasuki (Kasi Kredit) Rp. 340.123.250,-
 - . Nastiyo (Kabag Dana) Rp. 90.477.000,-
 - . Ruslan (Kasi Keuangan) Rp. 30.296.000,-
- . Bahwa terdakwa selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu telah menyelewengkan Dana PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu kurang lebih sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Staf bagian Kredit PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu, Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Cq. PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu menderita kerugian sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 jo.

Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Januari 2012 No. Reg. Perkara : PDS-04/ INMYU/10/2011 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARTA WIJAYA Bin (alm) WARDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”KORUPSI” melanggar Pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Subsidaire ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CARTA WIJAYA Bin (alm) WARDA berupa pidana penjara 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan ditambah dengan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan serta membayar uang pengganti sejumlah Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.l 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/124l.a/Perek tanggal 25 Juni 2010.
5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu.
6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu.
8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu.
10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu.
11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor : 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Indramayu.
12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009.
13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 April 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
24. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
25. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
26. 1 (satu) Bendel asli Program Keija Atau Rencana Kerja Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010.
27. 1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
28. 1 (satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010.
29. 1 (satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten.
30. Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010.
31. Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD.BPR Sliyeg Nomor : 013/DP .PD.BPR-PK/V1I/2010 tanggal 24 Juli 2010.
32. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE.
33. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI.
34. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI.
36. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
37. Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).
39. Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
40. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 539/Kep.123D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
41. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.
43. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.
44. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit.
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg.

47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor :814.1/783-Kepeg.14/1990 An. HADI TASIDI.
48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI.
50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg.
51. 1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Hadi Tasidi Bin. H. Said.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair.
2. Membebaskan Terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan.

7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.l 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/1241.a/Perek tanggal 25 Juni 2010.
 5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu.
 6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
 7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu.
 8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
 9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu.
 10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu.
12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009.
13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Apr\ 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
24. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
25. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) Bendel asli Program Keija atau Rencana Keija Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010.
27. 1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
28. 1 (satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010.
29. 1 (satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten.
30. Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010.
31. Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD.BPR Sliyeg Nomor :013/DP .PD.BPR-PK/VII/2010 tanggal 24 Juli 2010.
32. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit /Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE.
33. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI.
34. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.
35. 1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI.
36. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
37. Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).
39. Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 539/Kep.123D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
41. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE. Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.
43. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.
44. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit.
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg.
47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor :814.1/783-Kepeg.l4/1990 An. HADI TASIDI.
48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/02-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI.
50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg.

51. 1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa HADI TASIDI Bin H. SAID.

9. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2012 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 69/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2012 dengan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Pebruari 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 69/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di muka persidangan dan berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana sebagai didakwakan oleh Penuntut Umum dan oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding. **Namun demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tidak sependapat dengan lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa**, oleh karena itu Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi akan memperbaiki putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat pertama adalah 2 (dua) bulan sebagaimana disebut dalam amar putusan yaitu : “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Carta Wijaya Bin Almarhum Warda dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana kurungan pengganti denda harus ditambah untuk lebih menjamin pemenuhan pembayaran denda yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara pengganti pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama kepada Terdakwa adalah 2 (dua) bulan sebagaimana disebut dalam amar putusan yaitu : “Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi tingkat banding berpendapat bahwa lamanya pidana penjara penggantipembayaran uang pengganti harus ditambah untuk lebih menjamin pemenuhan pembayaran uang pengganti yang lamanya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan putusan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggalakan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

- Perbuatan Terdakwa selaku staf bagian kredit pada Perusahaan Daerah BPR telah mengurangi citra kepercayaan masyarakat pada perbankan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa telah melakukan pengembalian sebagian uang kerugian negara yang diselewengkan kepada Perusahaan daerah BPR SLIYEG sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 69/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana diuraikan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, diperintahkan untuk Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal, Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 31 Januari 2012 Nomor. 69/Pid.Sus/TPK/2011/ PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana kurungan pengganti denda dan pidana penjara pengganti sebagai pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 228.462.120,- (dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), dalam hal terdakwa CARTA WIJAYA Bin (Alm) WARDA tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
7. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 821.2/Kep.232-BKD/2004 tanggal 25 Juni 2004 Tentang Pengangkatan Sdr. Drs. H. SURYAMAN, S.P. dalam jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.l 12-BKD/2005 tanggal 31 Maret 2005 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD. BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 3. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 800/Kep.95-BKD/2007 tanggal 20 April 2007 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Koordinator Dewan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD.BPR-PK) Kabupaten Indramayu.
 4. Fotocopy Surat Perintah Bupati Indramayu Nomor : 090/124l.a/Perek tanggal 25 Juni 2010.
 5. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Kondisi PD BPR Sliyeg Nomor : 015/DP.PD.BPR.WIL VII/XII/2010 Tanggal 30 Desember 2010 dari Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas PD BPR Wil VII Kabupaten Indramayu kepada Koordinator Dewan
Pengawas PD BPR-PK Kabupaten Indramayu.

6. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan per-31 Desember 2010 PD.BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
7. Fotocopy 1 (satu) bendel Laporan Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 PD.BPR dan PD. BPR PK Kabupaten Indramayu.
8. Fotocopy 1 (satu) bendel Evaluasi Perkembangan Revisi Per-31 Desember 2010 Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
9. Fotocopy Peraturan daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Indramayu.
10. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu.
11. Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kabupaten Indramayu.
12. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Pencairan Penyertaan Modal 14 PD.BPR Kabupaten Indramayu tanggal 12 Oktober 2009.
13. Fotocopy 1 (satu) bendel Dokumen Peraturan Bank Indonesia Nomor 826/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat.
14. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Januari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
15. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 28 Pebruari 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
16. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Maret 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
17. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Apr\ 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
18. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Mei 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Juni 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
20. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Juli 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
21. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Agustus 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
22. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 September 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
23. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Oktober 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
24. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 30 Nopember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
25. 1 (satu) Bendel asli Laporan Perkembangan Per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
26. 1 (satu) Bendel asli Program Keija atau Rencana Keija Dewan Pengawas Wilayah VII pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu Pelaksanaan Bidang Perbankan tahun 2010.
27. 1 (satu) Bendel asli Laporan Keuangan Tahunan per 31 Desember 2010 pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu.
28. 1 (satu) Bendel asli Rencana Kerja dan Anggaran pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu tahun 2010.
29. 1 (satu) Bendel fotocopy Laporan Semester II Tahun 2010 (Per 31 Desember 2010) Nomor : 017/DP.PD.BPR-PK/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) Kecamatan Sliyeg Kabupaten.
30. Fotocopy Laporan Triwulan I (31-03-2010) Kinerja Dirut PD.BPR Wil.VII. Nomor : 08/DP.BPR.EIL.VII/IV/10 tanggal 19 April 2010.
31. Fotocopy Laporan Semester I Tahun 2010 (Per 30 Juni 2010) PD.BPR Sliyeg Nomor :013/DP .PD.BPR-PK/VI/2010 tanggal 24 Juli 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit /Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 81 (delapan puluh satu) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka IMRON, SE.
33. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 54 (lima puluh empat) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka HADY TASIDI.
34. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kredit / Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 42 (empat puluh dua) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka CARTA WIJAYA.
35. 1 (Satu) Surat Perjanjian Kredit I Nama-nama Nasabah Kredit Fiktif sebanyak 47 (empat puluh tujuh) nasabah yang disalahgunakan oleh tersangka YUSI DWI HANDAYANI.
36. 1 (Satu) bundel Laporan bulanan per 31 Desember 2009 PD BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu.
37. Fotocopy Surat Perintah Penugasan No.821.22/200-Kepeg/2000 tanggal 09 Juni 2000 atas nama IMRON selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
38. Fotocopy petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu).
39. Foto Copy Lampiran Keputusan Bupati Indramayu Nomor : 821.22/KEP.245-BKD/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan (PD BPR PK) Kabupaten Indramayu) An. IMRON, SE. Selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
40. Foto Copy Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor: 539/Kep.l23D-Perek/2011 tanggal 01 Juni 2011 tentang Pemberhentian Tidak dengan hormat sebagai pejabat Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Sliyeg Kabupaten Indramayu An. IMRON, SE selaku Direktur Utama PD. BPR Sliyeg.
41. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
42. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/05-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE.

Selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.

43. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 101/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. YUSI DWI HANDAYANI, SE selaku Kabag Pembukuan PD. BPR Sliyeg.
44. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/07- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
45. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor : 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Sub Kredit.
46. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 103/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. CARTA WIJAYA selaku Staf Bagian Kredit PD. BPR Sliyeg.
47. Fotocopy Surat Penugasan Nomor :814.1/783-Kepeg.l4/1990 An. HADI TASIDI.
48. Fotocopy Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kab. Indramayu Nomor : 266/02- Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg.
49. Fotocopy Daftar Lampiran Surat Keputusan Direksi PD. BPR Sliyeg Kabupaten Indramayu Nomor: 266/07-Kepeg/PD.BPR/SLG/I/2009 tanggal 02 Januari 2009 tentang Pegawai PD. BPR Sliyeg An. HADI TASIDI selaku SPI.
50. Fotocopy Surat Keputusan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sliyeg Nomor : 102/SK/PGW/BPR/SLG/2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Pemberhentian dengan tidak hormat dari pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kecamatan Sliyeg An. H Hadi Tasidi selaku Kepala SPI PD. BPR Sliyeg.
51. 1 (Satu) bundel asli surat keterangan No.125/BPR/SLG/VI/11 Tanggal 30 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Sdr. SUWANTO, Amd.

Dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa HADI TASIDI Bin H. SAID.

9. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMIKIANLAH diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : SENIN tanggal 23 APRIL 2012 oleh kami H. SJAM AMANSJAH, SH.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua Majelis, SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MHum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung dan H. HENING TYASTANTO, SH.CN., Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tinggi Bandung masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 MARET 2012 Nomor : 14/PEN/TIPIKOR/2012/PT.BDG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa. ;

h

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MHum.

H. SJAM AMANSJAH, SH.MH.,

H. HENING TYASTANTO, SH.CN.,

PANITERA PENGANTI,

EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)